



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. ( 0283 ) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / 0608 / 2018

**TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KELOMPOK BERMAIN (KB) “ **HIDAYATUL MUBTADIIN** “  
DESA WLAHAR Rt.06/04 Kecamatan LARANGAN Kabupaten Brebes

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

- Membaca** : Proposal Permohonan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes  
Nama Kelompok : **KELOMPOK BERMAIN (KB) “ HIDAYATUL MUBTADIIN “ SK Lama no.426/0276.a/2007 DESA WLAHAR Rt.06/04 Kecamatan LARANGAN Kabupaten Brebes**  
Pemimpin / penyelenggara : **MOHAMMAD ZAINUDIN,SPd.**  
Nomor Surat Permohonan : **420/160/2014**  
Berdiri : **20 Juli 2006**  
beserta lampirannya
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada **KELOMPOK BERMAIN (KB) “ HIDAYATUL MUBTADIIN “ SK Lama no.426/0276.a/2007 DESA WLAHAR Rt.06/04 Kecamatan LARANGAN Kabupaten Brebes** telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara **KELOMPOK BERMAIN (KB)** perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud **KELOMPOK BERMAIN (KB)**;  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) kepada :  
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB) " HIDAYATUL MUBTADIIN " SK Lama no.426/0276.a/2007**  
Penyelenggara : **MOHAMMAD ZAINUDIN,SPd.**  
Alamat : **DESA WLAHAR Rt.06/04 Kecamatan LARANGAN Kabupaten Brebes.**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **8 Februari 2018**
- KETIGA** : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;  
3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **8 Februari 2018.**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes.



**Dr. TAHIRONI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan LARANGAN;
6. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan LARANGAN
7. Peringgal.